BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaan seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan di daerah.[2]

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan dalam

[2] Darwin, *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal. 2

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah *Official Assessment System*, sistem pemungutan tersebut dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak. Dalam *Official Assessment System* ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif. Walaupun wajib pajak bersifat pasif, tanpa adanya kesadaran wajib pajak untuk mengetahui besarnya jumlah dan membayar pajaknya, maka akan mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan.

Data Penerimaan PBB Desa Mojosari 2015-2019

Tahun	PBB Diterima
2015	Rp 78.053.367,00
2016	Rp 78.710.894,00
2017	Rp 82.899.298,00
2018	Rp 84.786.412,00
2019	Rp 114.924.799,00

Sumber: Data Pajak Desa Mojosari

Dalam Al-Quran (bahasa Arab) terdapat kata “pajak” yaitu terdapat pada terjemahan QS Al-Taubah [9]:29)

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

29. *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang*

diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.[3]

Peran dari sektor pajak saat ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan perannya untuk menuntaskan segala permasalahan yang ada. Pada dasarnya faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Jika kesadaran Wajib Pajak tinggi yang berasal dari motivasi untuk membayar pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan untuk daerah sektor pajak semakin meningkat.

Dalam upaya menyadarkan pentingnya membayar pajak perlu diadakannya penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Dalam hal ini kepercayaan terhadap hukum, kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong bagi Wajib Pajak

[3] Indoquran, At Taubah : Ayat 29, http://www.indoquran.web.id/quran/viewAyat/1264 (diakses pada 16 November 2020, pukul 13.30)

dalam melaksanakan kewajibannya. Jika Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, maka Wajib Pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Penelitian lain menemukan bahwa keputusan kepatuhan membayar pajak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Niat kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya berbentuk pada pertimbangan ekonomi atau sanksi apa yang harus diterima tetapi juga tergantung pada norma-norma sosial Wajib Pajak. Norma subyektif dapat membentuk perilaku individu untuk setuju atau menolak pandangan yang dimiliki orang lain. Terdapat satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam patuh tidaknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor tersebut adalah sanksi pajak. fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan membayar PBB. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada variabel sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Dari hasil perbedaan penelitian membuat peneliti ingin mengetahui lebih juah untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Dengan ini peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,**

Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kepatuhan masyarakat (Wajib Pajak) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah.
2. Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia yang menurun akibat munculnya berbagai kasus pidana pada pegawai Direktorat Jendral Pajak yang melakukan pelanggaran.

C. Rumusan Masalah

Berbagai penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak telah banyak dilakukan tetapi hasil penelitian selalu menunjukkan bukti empiris yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menguji kembali faktor faktor apa saja yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan menguji hubungan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Perumusan masalah yang akan diteliti diantaranya :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ?
3. Apakah norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ?
4. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung
4. Untuk menguji pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung
5. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan paparan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat yang diharapkan oleh peneliti :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan mata kuliah Akuntansi Pajak.

2. Secara Praktis

a. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan salah satu masukan yang berguna dan bermanfaat yang berkaitan dengan seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan

b. Bagi Akademisi

Pada penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah khasanah keintelektualitasan dan wawasan bagi pengembangan keilmuan serta diharapkan menjadi acuan untuk penelitian berikutnya.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya atau penelitian sejenisnya.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

   Ruang lingkup yang akan dijadikan bahan penelitian ini adalah semakin meningkatnya jumlah tunggakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

2. Keterbatasan penelitian

   Batasan Penelitian ditujukan sebagai patokan melakukan penelitian agar tidak menyimpang dari sasaran penelitian. Penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal, yaitu penelitian ini dilakukan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dengan responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki tanah maupun bangunan di wilayah Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung dan penelitian ini hanya meneliti tentang bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

G. Penegasan Istilah

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada

Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)" adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan Perpajakan (X1)

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal, dalam hal ini yaitu tentang perpajakan di Indonesia. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak.[4]

2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

   Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang timbul dari wajib pajak itu sendiri, dimana dalam kesadaran ini ada suatu interaksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap manfaat dan fungsi pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri

[4] Nanik Ernawati, dkk, "*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wahib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*", Jurnal Akuntansi Universitas Muria Kudus, 2018, hal. 656

wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.[5]

3. Norma Sosial (X3)

   Norma sosial adalah hasil dari interaksi sosial antar anggota suatu kelompok yang berupa persepsinya dalam menanggapi untuk menerima atau menolak segala hal yang berhubungan dengan permasalahan dalam kehidupannya, pergertian kelompok dalam hal ini adalah sejumlah Wajib Pajak yang terdorong oleh tujuan bersama melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dengan memahami bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut dicapai karena adanya kerja sama atau kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial dimana tempat wajib pajak berinteraksi.[6]

4. Kepercayaan Pada Pemerintah (X4)

   Kepercayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Terdapat hubungan wajib pajak dengan pemerintah, yaitu kepercayaan mereka terhadap pemerintah merupakan pertimbangan penting dalam mematuhi aturan perpajakan dan mempengaruhi mereka dalam kepatuhan membayar pajak.

---

[5] Salma Sharon,“ *Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*”, Jurnal Akuntansi FEB UNIPMA, No. 2, 2018, hal. 156

[6] Gerungan, W., A, *Psikologi Sosial, Edisi Ketiga,* (Bandung ; Refika Aditama, 2004), hal. 103

Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak apabila dana yang didapat dari pemungutan pajak tersebut didistribusikan merata untuk membiayai segala keperluan dan pengeluaran negara.[7]

5. Sanksi Pajak (X5)

   Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelangga ran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebi jakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.[8]

6. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

   Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Jadi kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.[9]

---

[7] I Ni Luh, dkk., "*Pengaruh Modernisasi Sistem Admnistrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*", Jurnal Akuntansi Program S1, Vol. 8 No.2, 2017

[8] Yusnindar, Johan, *Perpajakan*.studentjournal.ub.ac.id. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015 hal. 3

[9] Nurmantu, *Pengantar Ilmu Perpajakan*, (Jakarta : Grant, 2010) , hal. 148

H. Sistematika Skripsi

Karena begitu banyak dan kompleksnya materi yang disajikan dalam sebuah penelitian, maka sistematika skripsi dapat digunakan untuk mempermudah para pembaca menemukan setiap bagian yag dicari dan dapat dipahami dengan tepat.

Sitematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dijelaskan sebagai berikut:

Bagian Awal yang terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar dabel, daftar gambar, dafatr lampira dan abstrak.

Bagian Utama yang terdiri dari beberapa seperti dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bab ii terdiri dari beberapa sub bab, atara lain: Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini dijelaskan tentang kerangka teori yag berisi variabel variabel penelitian yang menjelaskan mengenai konsep dan teori pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, yang membahas rumusan masalah serta ladasan teori dan ditinjau penelitian terdahulu, kemudian mejelaskan tentang hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber variabel dan skala pegukurannya, serta teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi deskripstif data dan pengujian hipotesis dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan

Bab ini membahsan tentang bagaimana hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

Bab VI Penutup

Pada bab ini berisi tentang dua hal pokok yaitu kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.